



P U T U S A N

Nomor : 231`Pid.B/ /2014/ PN. JKT.UTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI
Tempat lahir : Pandeglang
Umur/Tanggal lahir : 01 Mei 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp Tegal Papak Rt 02/03 Desa Tegal Papak Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang Banten;
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Desember 2013 Nomor: Sp. Han. 348/XII/2013 Reskrim terhitung sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 8 Januari 2014;
2. Penuntut Umum tanggal 2 Januari 2014 Nomor : B 04/0.1.4/Epp..1/01/2014 terhitung sejak tanggal 9 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014
3. Perpanjangan Penuntut Umum tertanggal 18 Februari 2014 No. Print 138/0.1.11/Ep.1/012/2014 terhitung tertanggal 18 Februari 2014 s/d tanggal 9 Maret 2014;
4. Memerintahkan untuk melakukan penahanan atas terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI dalam Rumah Tahanan Negara Cipinang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak **tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014 DAN S/D TANGGAL; 25 Mei 20-14**



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat mengenai perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Hukum (Requisitoir) daripada Penuntut Umum yang terlampir pada berkas perkara ini;

Telah mendengar pembelaan lisan daripada terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan adalah karena **didakwa :**

Bahwa Terdakwa MARDIYANTO alias MARDI Bin MARODJI, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekitar jam 07.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Oktober tahun 2013, atau masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Puri Gading Pondok Gede Bekasi, Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena tempat tinggal sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara daripada daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya ketika sedang ada di Bengkel Terdakwa MARDIYANTO alias MARDI Bin MARODJI didatangi oleh UNTUNG (DPO) yang meminta tolong untuk memasang alat GPS pada mobil milik UNTUNG (DPO), setelah UNTUNG (DPO) mengetahui Terdakwa bisa memasang dan melepas alat GPS pada mobil sehingga UNTUNG (DPO) menyuruh Terdakwa supaya membantu JritUNG (DPO) untuk melepaskan alat GPS pada mobil-mobil hasil curial dengan imbalan yang akan diberikan UNTUNG (DPO) kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah pekerjaan melepaskan alat GPS selesai dan pada saat itu Terdakwa menyanggupi.

Kemudian pada bulan Agustus 2013 Terdakwa dihubungi UNTUNG (DPO) disuruh datang ke POM Bensin di daerah Kranggan Bekasi Jawa Barat supaya menemui saksi TONI alias WADANI alias DANI Bin MASTARI (Terdakwa dalam perkara lain) karena ada mobil hasil curian yang harus dilepaskan alat GPSnya, sesampainya di POM Bensin Kranggan Bekasi Terdakwa bertemu dengan saksi TONI alias WADANI alias DANI Bin MASTARI dan ketika itu Terdakwa menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza supaya diserahkan kepada UNTUNG (DPO), setelah mobil diterima selanjutnya Terdakwa melepaskan alat GPSnya dan mobil diserahkan kepada UNTUNG (DPO) di daerah Cibubur Jakarta Timur, selanjutnya pada bulan September 2013 Terdakwa kembali mendapat perintah dari UNTUNG (DPO) untuk melakukan hal yang sama dan dari hasil pekerjaannya dalam menerima mobil hasil kejahatan yang alat GPSnya telah dilepaskan tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima imbalan dari UNTUNG (DPO) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari setiap unitnya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 sekitar 07.30 WIB bertempat dipinggir jalan Jl. Puri Gading Pondok Gede Bekasi Jawa Barat atas perintah UNTUNG (DPO) Terdakwa telah menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna silver metalik No. Pol B-1460-UOL dari saksi TONI alias WADANI alias DANI Bin MASTARI, selanjutnya Terdakwa mengikuti perintah UNTUNG (DPO) yaitu melepaskan alat GPSnya sambil mengganti Plat Nomor mobil menggunakan Plat nomor palsu yang diterima dari UNTUNG (DPO), kemudian 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna silver metalik No. Pol B-1460-UOL yang alat GPSnya telah dilepas dan diganti plat nomornya tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada UNTUNG (DPO) di daerah Cibubur Jakarta Timur dan Terdakwa menerima imbalan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa Terdakwa sudah tahu mobil yang diterima dari saksi TONI alias WADANI alias DANI Bin MASTARI tersebut adalah mobil hasil curian karena sebelumnya telah diberi tahu oleh UNTUNG (DPO) dan plat nomornya diganti dengan plat nomor palsu serta dalam menerima 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza warna silver metalik No. Pol B-1460-UOL tersebut dari saksi TONI alias WADANI alias DANI Bin MASTARI tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan yang syah berupa STNK dan BPKB maupun faktur.

Mobil Toyota New Avanza warna silver metalik No. Pol B-1460-UOL yang diterima Terdakwa tersebut adalah mobil milik saksi HENDRA PURNAMA, S.H., yang telah dicuri oleh saksi TONI alias WADANI alias DANI Bin MASTARI dkk pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2013 antara jam 05.30 WIB s/d jam 06.00 WIB didepan rumah saksi HENDRA PURNAMA, S.H., yang terletak di Jl. Kelapa Cengkir Timur II Blok ED.1/15 RT.017 RW.009 Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi HENDRA PURNAMA, S.H., sekitar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi, dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi UJANG ADIS, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekitar jam 10:30 wib di Pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara pihak PT. MEGAH LANCAR BERSAMA telah menjadi korban penggelapan barang berupa Batu Bara sebanyak 30 (tiga puluh) ton berikut 1 (satu) unit mobil Dump Truck Trenton HINO Nape! B-9117 - BYT warna Putih atas narria SINK PT. MEGAH LANCAR BERSAMA.
- Bahwa Saksi adalah Direktur Operasional perusahaan PT. MEGAH LANCAR BERSAMA dan menjelaskan bahwa awalnya saksi NUROHMAN alias TOHA alias ROWAN alias TOGE bin MAISURI selaku sopir membawa barang berupa Batu Bara sebanyak 30 Ton dengan



menggunakan 1 (satu) unit mobil Dump Truck Trenton MO Napo! : B 9117-BYT warna Putih atas nama STNK PT. MEGAH LANCAR BERSAMA berangkat dari Pelabuhan Marunda Cilincing Jakarta Utara tujuan ke PT. WIRAPAPER di Tangerang kemudian setelah berangkat mengirimkan barang seharusnya pelaku sudah kembali lagi ke kantor namun sampai saat ini dan dilakukan pengecekan ternyata barang tidak pernah sampai tujuan dan mobil berikut sopirnya juga tidak kembali.

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 650.000.000; (enam ratus lima puluh juta rupiah).

2. Saksi SOLIHIN, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi bekerja di PT.MEGAH LANCAR BERSAMA yang beralamat di Kantor Pusat Jalan Pluit Sakti VII No. 21, Penjaringan Jakarta Utara sejak tahun 2000, saksi ditugaskan di Bagian Administrasi Lapangan yang mana tugas saksi adalah memberikan uang jalan kepada sopir yang akan bongkar muat barang, dan kemudian tugas saksi tersebut saksi ditempatkan oleh PT. MEGAH LANCAR BERSAMA di Pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekitar jam 10:30 wib di Pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara pihak PT. MEGAH LANCAR BERSAMA telah menjadi korban penggelapan barang berupa Batu Bara sebanyak 30 (tiga puluh) ton berikut 1 (satu) unit mobil Dump Truck Trenton HINO Nopoi : B — 9117 - BYT warna Putih atas nama STNK PT. MEGAH LANCAR BERSAMA. Bahwa saksi mengetahui adanya perkara penggelapan yang dilakukan oleh pelaku yaitu saksi NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSUI tersebut yang mana awalnya pelaku diberi tugas untuk mengirim batu bara (Jar: pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara untuk dikirim ke PT. WIRA PAPER Tangerang Banten selanjutnya membawa batubara dari daerah Cilegon dikirim ke daerah Gunung Putri, selanjutnya saksi selaku bagian Administrasi Lapangan memberikan uang jalan kepada pelaku tersebut, namun setelah barang dimuat dan rencananya akan dikirim ke Tangerang ternyata barang tidak sampai tujuan dan dump truck juga dibawa kabur oleh pelaku, sehingga PT.MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) selaku korban dirugikan oleh pelaku.



3. Saksi SETYO PAMBUDI, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saat sekarang ini saksi bekerja di PT.MEGAH LANCAR BERSAMA yang beralamat di Kantor Pusat Jalan Pluit Sakti VII No. 21, Penjaringan Jakarta Utara sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, saksi ditugaskan di Bagian Administrasi Lapangan yang mana tugas saksi adalah mengarahkan mobil yang akan bongkar muat barang, dan kemudian tugas saksi tersebut saksi ditempatkan oleh PT. MEGAH LANCAR BERSAMA di Pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 07 Desember 2013 sekitar jam 10:30 wib di Pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara pihak PT. MEGAH LANCAR BERSAMA telah menjadi korban penggelapan barang berupa Batu Bara sebanyak 30 (tiga puluh) ton berikut 1 (satu) unit mobil Dump Truck Tronton HINO Nopol : B — 9117 - BYT warna Putih atas nama STNK PT. MEGAH LANCAR BERSAMA.
- bahwa saksi mengetahui adanya perkara penggelapan yang dilakukan oleh pelaku yaitu saksi NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI tersebut yang mana awalnya awalnya saksi UJANG ADIS mendapat order jasa angkutan kemudian dilanjutkan kepada saksi, selanjutnya saksi menunjuk pelaku untuk mengambil orderan tersebut dan segera mengambil uang jalan kepada saksi SOLIHIN untuk ongkos jalan mengirim batu bara dari pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara untuk dikirim ke PT. WIRA PAPER Tangerang Banten selanjutnya membawa batubara dari daerah Cilegon dikirim ke daerah Gunung Putri, selanjutnya setelah pelaku memuat barang berupa batu bara yang rencananya akan dikirim ke Tangerang ternyata barang tidak sampai ditujuan dan dump truck juga dibawa kabur oleh pelaku, sehingga PT.MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) selaku korban dirugikan oleh pelaku.
- Bahwa yang dikuasakan oleh perusahaan PT. MEGAH LANCAR BERSAMA untuk mengemudikan mobil dumper truk nopol. B-9117-BYT tersebut selain saksi NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI adalah sdr. PANTA yang mengaplus, dan saksi yakin betul jika saksi yang telah memberikan uang jalan kepada saksi NUROHMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI untuk mengirim barang;

4. Saksi SORTA DAMAYANTI, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada tanggal 6 Desember 2013 datang kerumah saksi istri sdr. DE SULAEMAN als. ADE yang bernama Sdri. YATI dan bermaksud untuk pinjam ATM BCA milik saksi yang mana Sdri. YATI mengatakan bahwa suaminya yang bernama DEDE SULAEMAN als. ADE telah bisnis pasir dan akan ada orang yang transfer uang namun dianya tidak mempunyai rekening kemudian saksi memberikan nomor rekening saksi dan memberikan kartu ATM BCA milik saksi untuk dipinjamkan.
 - Bahwa nomor rekening ATM BCA saksi yang telah saksi pinjamkan kepada sdr. DEDE SULAEMAN als, ADE tersebut dengan nomor rekening 5720534772 BCA KCP Mayor Oking an. SORTA DAMAYANTI dan saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan dari sdr. DEDE SULAEMAN als. ADE bahwa akan ada orang yang mentransfer uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang apa saksi sendiri tidak tahu yang mana saat itu istri sdr. DEDE SULAEMAN als. ADE mengatakan bahwa suaminya (sdr. DEDE SULAEMAN als. ADE) sedang bisnis pasir yang mana saksi sendiri tahu jika sdr. DEDE SULAEMAN als. ADE bekerja sebagai sopir truk pasir.
 - Bahwa bahwa saat ini: kartu ATM BCA yang telah saksi pinjamkan kepada sdr. DEDE SULAEMAN als. ADE telah hilang dirumah saksi pada tanggal 30 Desember 2013 namun pada tanggal 2 Januari 2014 saksi datang ke BCA untuk pengajuan ATM baru lagi dan setelah itu saksi mendapat penggantian kartu ATM yang baru dari BCA.
5. Saksi DEDE SULAEMAN alias ADE bin SUHADI, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis 05 Desember 2013 sekitar jam 08.00 wib saksi ditelpon oleh sdr. ENTIS als. SUTISNA yang mengatakan jika akan ada pekerjaan mengawal barang dump truk, kemudian saksi bersama Hermawan disuruh pergi ke Tanjung Priok dan sekitar jam 12.00 wib berangkat dari Gunung Putri Bogor menuju ke Terminal Tanjung Priok.
 - Bahwa setelah sampai di Terminal Tanjung Priok saksi dijemput oleh sdr. ENTIS.als. SUTISNA berhenti di SPBU Marunda (Pasar Bebek) dan berbenturan dengan temannya sdr. ENTIS als. SUTISNA yang sudah menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di mobil sedan lalu sama-sama turun dan menunggu datangnya mobil Dump Truk yang dimaksud.

- Bahwa beberapa saat kemudian datang mobil Dump Truk nopol. B-9117-BYT warna putih yang dikendarai oleh terdakwa yang mengangkut batubara sebanyak + 32.000 Kg dan selanjutnya Hermawan naik di mobil dump truk tersebut bersama dengan terdakwa dan konvoi menuju ke Jalan Cacing sementara saksi bersama dengan sdr. ENTIS als. M.SUTISNA naik di mobil sedan sementara temannya sdr. ENTIS als. SUTISNA yang tidak saksi kenal naik mengendarai mobil Avanza warna hitam.
- Bahwa setelah sampai di Jalan Raya Cacing Kolong Jembatan Cacing mobil Dump Truk berhenti untuk menjual dan menurunkan muatannya berupa batubara setelah selesai bongkar batubara kemudian terdakwa pergi dengan menumpang temannya ENTIS als. SUTISNA dengan mengendarai mobil Avanza warna, selanjutnya Hermawan mengemudikan mobil Dump Truk warna putih yang sudah kosong tersebut menuju ke arah Jembatan Dempet Kapuk Penjaringan dan di kawal dede sulaeman bersama dengan sdr. ENTIS als. M.SUTISNA dengan mobil sedan silver (nopol tidak ingat).
- Bahwa sesampainya di Jembatan Genit Kapuk Penjaringan sdr. ENTIS als. SUTISNA terdakwa Hermawan untuk menepikan dan meninggalkan mobil Dump Truk tersebut berikut kunci kontak dipinggir jalan sambil menyalakan lampu hazard kemudian saksi melihat sdr. ATO (DP0) datang dan membawa mobil dump truk tersebut kemudian saksi bersama dengan Hermawan disuruh pulang oleh sdr. ENTIS als. SUTISNA yang diantar sampai di terminal Tanjung Priok, selanjutnya saksi dan Hermawan kembali pulang ke daerah Bogor.
- Bahwa keesokan harinya saksi dihubungi oleh sdr., ENTIS als. SUTISNA dan menanyakan punya rekening bank, jika tidak saksi suruh pinjam rekening bank karena sdr. ATO akan transfer uang, kemudian saksi pinjam rekening tetangga saksi yang bernama sdr. SORTA DAMAYANTI di rekening 5720534772 dan kemudian sdr. ATO mentransfer ke rekening tersebut sebanyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu sdr. ENTIS als. SUTISNA meminta bagian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya bagian saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa uang bagian Sdr. ENTIS als. SUTISNA Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) disuruh transfer ke rekeningnya 5505016359 Bank BCA an. M.SUTISNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 5410333921 Bank BCA an. NURAENI sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah).

6. Saksi HERMAWAN alias WAWAN bin ARMAYA, keterangannya yang pada pokoknya sesuai dengan BAP dari penyidik, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa *pada* hari Kamis tanggal 06 Desember 2013 sekitar jam 13.00 wib saksi mendapat telepon dari Sdr. ENTIS als. SUTISNA dan mengajak untuk melakukan penggelapan, sedangkan peran saksi sebagai Joki.
- Bahwa setelah mendapat tawaran tersebut, saksi menerimanya kemudian saksi disuruh pergi ke Terminal Tanjung Priok dan sampai sekitar jam 14.00 wib di terminal Tanjung Priok lalu sekitar jam 17.00 wib saksi di jemput oleh Sdr. ENTIS als.SUTISNA dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza lalu di bawa ke Pasar Bebek Marunda Cilincing Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar jam 19.00 wib sampai di Pasar Bebek Cilincing Jakarta Utara dan saksi melihat sudah ada 1 (satu) unit mobil Dump Truk Nopol. B-9117-BYT warna putih tahun 2010 berikut muatannya berupa batu bara sebanyak + 32.000 Kg.
- Bahwa sekitar jam 19.00 wib saksi langsung di suruh mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut ke Rorotan ditemani oleh Terdakwa dan dikawal oleh Sdr. ENTIS als.SUTISNA dengan Dede Sulaeman.

Bahwa sesampainya di Rorotan muatan di turunkan dan setelah muatan diturunkan saksi disuruh mengendarai mobil Dump Truk Nopol. 8-9117-BYT ke Jembatan Genit Kapuk Penjaringan Jakarta Utara dikawal oleh Sdr. ENTIS als.SUTISNA bersama dengan Dede Sulaeman, kemudian saksi disuruh meninggalkan mobil berikut kuncinya lalu saksi di kasih uang oleh saudara ENTIS sebesar Rp 5.000.000,- dan saksi langsung ke rumah di Bogor.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis 05 Desember 2013 terdakwa selaku sopir yang bekerja di PT.MALABA (Megah Lancar Bersama) ditugaskan untuk mengangkut batu bara sebanyak 32.000 Kg dengan menggunakan 1 (satu) mobil Dump Truk Nopol. B-9117-BYT warna putih tahun 2010 dengan tujuan dari pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara untuk dikirim ke PT. WIRA PAPER yang berada di Tangerang. yang sudah terisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan batu bara dan Baru keluar dad KBN Marunda terdakwa menghubungi sdr. ENTIS SUTISNA yang mana terdakwa sudah keluar dari KBN Marunda dengan membawa batubara, dan saat itu sdr. ENTIS SUTISNA menyuruh terdakwa agar berhenti di SPBU Marunda (Pasar Bebek) selanjutnya setelah terdakwa sudah sampai di SPBU Marunda saksi menghubungi sdr. ENTIS SUTISNA dan ternyata sdr. ENTIS SUTISNA sudah stanby di SPBU Marunda (pasar bebek) bersama dengan Hermawan, Dede Sulaeman dan Hadi (DPO).

- Bahwa terdakwa kemudian menemui sdr. ENTIS als. SUTISNA, lalu terdakwa bersama dengan Hermawan mengendarai dump truk tersebut bergerak mengarah Jalan Raya Cacing dengan cara konvoj yang mana sdr. ENTIS SUTISNA dengan Dede Suaeman mengendarai mobil Sedan warna silver (nopol tidak tahu), sementara sdr. HADI mengendarai mobil Avanza warna hitam (nopol tidak tahu).
- Bahwa tugas hermawan ialah untuk menggantikan posisi terdakwa sebagai supir setelah muatan batu bara tersebut di turunkan dan tugas dede sulaeman adalah untuk membantu mengawal dump truk tersebut pada saat menurunkan muatan batu bara dan pada saat dump truk tersebut menuju ke arah Jembatan Dempet Kapuk Penjaringan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit dump truk tersebut beserta muatan batu bara sebanyak 32 ton telah dijual oteh Entis sutisna kepada ATO (DPO) tanpa ada izin atau persetujuan PT. MALABA selaku pemilik dump truk dan batu bara tersebut dan dari penjualan tersebut saksi mendapat bagian sebesar Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar dari uang hash perbuatan terdakwa tersebut telah terdakwa belikan 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla Nopol. A-1366-BL warna Silver metalik tahun 1993.
- Benar saksi telah merencanakan perbuatan tersebut bersama dengan Entis Sutisna Sejak saksi masuk melamar kerja di PT.Malaba.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Dump Truk Merk HINO warna putih Nopol. B-9117-BYT tahun 2010 Noka MJEFM8JNKAJM25105 Nosin. JO8EUF.130605

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. PT.MEGAH LANCAR BERSAMA.Surat Jalan No.000652 Pt. Anugrah Megatama Indonesia tertanggal 05 Desember 2013.

- Photo Copy dokumen persyaratan kerja berikut photo copy SIM BII an. RIJWAN.
- 1 (satu) lembar slip bukti transfer bank BCA ke norek 5505016359 Bank BCA an. M.SUTISNA sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta kilma ratus ribu rupiah) pada tanggal 06 Desember 2013
- 1 (satu) Unit Handphone merk Cross type ET11T warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia type X2 warna hitam.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Cross type C1 warna hitam lis merah.
- 1 (satu) unit mobil sedan Toyota Corolla Nopol. A-1366-BL warna Silver metalik tahun 1993 berikut STNK an. DWI ARIE FATMAWATI,SH.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur daripada pasal tindak pidana yang didakwakan Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, oleh karena dakwaan kami susun secara kombinasi maka terlebih dahulu kami akan membuktikan dakwaan kesatu primair yaitu pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang uraian unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu" Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat dan keterangan terdakwa bahwa berawalsaat terdakwa **NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN** mengantarkan barang berupa batu bara sejumlah ±30.000 (tiga puluh ribu) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MEGAH LANCAR BERSAMA) dari Pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan ke Tangerang Banten, atas dasar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Entis Sutisna (belum tertangkap) untuk rencana menggelapkan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dengan muatan berupa batubara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg.

Terdakwa mengetahui bahwa muatan batubara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg dan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT telah dijual oleh Entis Sutisna tanpa ijin dan sepengetahuan dari PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA), dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa menerima uang senilai Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa, PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) yang menguasai kepada Ujang Adis mengalami kerugian sekitar Rp. 650.000.000; (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ac1.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan prang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, Mat bukti surat dan keterangan terdakwa bahwa berawal saat terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI ditugaskan untuk mengantarkan barang berupa batubara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dari Pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan ke Tangerang Banten, atas dasar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Entis Sutisna (belum tertangkap) untuk rencana menggelapkan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dengan muatan berupa batubara sejumlah ± 30.000
- Bahwa menurut saksi SETYO PAMBUDI, UJANG ADIS dan saksi SOLIHIN, terdakwa telah dikuasakan oleh perusahaan PT. MEGAN LANCAR BERSAMA untuk mengemudikan mobil dumper truk appal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-9117-BYT tersebut selain terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI adalah sdr. PANTA yang mengapplus, dan saksi yakin betul jika saksi yang telah memberikan uang jalan kepada terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI untuk mengirim barang dan atas kuasa tersebut terdakwa dapat batu bara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. **Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** Bahwa dari fakta persidangan terungkap:

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat dan keterangan terdakwa bahwa berawal saat terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI ditugaskan untuk mengantarkan barang berupa batu bara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dari Pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan ke Tangerang Banten, atas dasar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Entis Sutisna (belum tertangkap) untuk rencana menggelapkan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik (PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dengan muatan berupa batubara sejumlah ± 30.000
- Bahwa menurut saksi SETYO PAMBUDI, UJANG ADIS dan saksi SOLIHIN, terdakwa telah dikuasakan oleh perusahaan PT. MEGA LANCAR BERSAMA untuk mengemudikan mobil dumper truk nopol. B-9117-BYT tersebut selain terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI adalah sdr. PANTA yang mengapplus, dan saksi yakin betul jika saksi yang telah memberikan uang jalan kepada terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI untuk mengirim barang dan atas kuasa tersebut terdakwa dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batu bara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg dengan menggunakan, 1 (satu) unit

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan gaji atau pendapatan tetap dari perusahaan serta bukan merupakan karyawan dari PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA). Terdakwa setiap mendapatkan penghasilan dari PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) adalah ketika mengantarkan barang akan diberikan uang jalan dari pihak perusahaan melalui saksi SOLIHIN selaku Bagian Administrasi Lapangan PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA). **Dengan demikian unsur ini tidak terbukti menurut hukum.**

Ad.5. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat dan keterangan terdakwa bahwa berawal saat terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI ditugaskan untuk mengantarkan barang berupa batu bara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dari Pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan ke Tangerang Banten, atas dasar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Entis Sutisna (belum tertangkap) untuk rencana menggeiapkan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dengan muatan berupa batubara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg.
- \Bahwa selanjutnya terdakwa menemui sdr. ENTIS als. SUTISNA, dan bersama dengan terdakwa WAWAN mengendarai dump truk menuju Jalan Raya Cacing dan setelah sampai di pangkalan batubara disekitar daerah Jalan Cacing terdakwa disuruh menghentikan dump truk tersebut dan membongkarnya dipangkalan tersebut, setelah selesai bongkar muatan kemudian dump truk diambil alih oleh sdr. WAWAN dan menuju tol Cakung, sementara terdakwa turun di pinto Tol Cakung dan sekitar 30 menit saksi dijemput oleh sdr. HADI dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dan terdakwa langsung menuju arah Serang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai keluar to! Kragilan Serang terdakwa turun dan disuruh tunggu oleh sdr. ENTIS ais. SUTISNA dan beberapa jam kemudian datang sdr. ENTIS als. SUTISNA kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. ENTIS SUTISNA, kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum. Oleh karena salah satu unsur pada dakwaan kesatu primair yaitu pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka kami akan membuktikan dakwaan subsidiair yaitu pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yangunsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur "Barang siapa"

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap prang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban. Karena dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan maka yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu" Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat dan keterangan terdakwa bahwa berawal saat terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI ditugaskan untuk mengantarkan barang berupa batu bara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dari Pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan ke Tangerang Banten, atas dasar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Entis Sutisna (belum tertangkap) untuk rencana menggeiapkan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dengan muatan berupa batubara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg.
- Terdakwa mengetahui bahwa muatan batubara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg dan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nopol B 9117 BYT telah qua! oleh Entis Sutisna tanpa qin dan sepengetahuan dari PT. MALABA (MEGAH LANCAR

- Akibat perbuatan terdakwa, PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) yang menguasai kepada Ujang Adis mengalami kerugian sekitar Rp. 650.000.000; (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat dan keterangan terdakwa bahwa berawal saat terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATS URI ditugaskan untuk mengantarkan barang berupa batu bara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dari Pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan ke Tangerang Banten, atas dasar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Entis Sutisna (belum tertangkap) untuk rencana menggelapkan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dengan muatan berupa batubara sejumlah ± 30.000
- Bahwa menurut saksi SETYO PAMBUDI, UJANG ADIS dan saksi SOLIHIN, terdakwa telah dikuasakan oleh perusahaan PT. MEGAN LANCAR BERSAMA untuk mengemudikan mobil dumper truk nopol. B-9117-BYT tersebut selain terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RUWAN alias TOGE bin MATSURI adalah sdr. PANTA yang mengaplus, dan saksi yakin betul jika saksi yang telah memberikan uang jalan kepada terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI untuk mengirim barang dan atas kuasa tersebut terdakwa dapat batu bara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" Bahwa dari fakta persidangan terungkap :

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, adanya barang bukti, alat bukti surat dan keterangan terdakwa bahwa



berawal saat terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI ditugaskan untuk mengantarkan barang berupa batu bara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dari Pelabuhan Jayanti KBN Marunda Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan ke Tangerang Banten, atas dasar hal tersebut terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Entis Sutisna (belum tertangkap) untuk rencana menggelapkan 1 (satu) unit dump truk merk Hino warna putih tahun 2010 dengan Nopol B 9117 BYT milik PT. MALABA (MEGAH LANCAR BERSAMA) dengan muatan berupa batubara sejumlah ± 30.000 (tiga puluh ribu) kg.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui sdr. ENTIS als. SUTISNA, dan bersama dengan terdakwa WAWAN mengendarai dump truk menuju Jalan Raya Cacing dan setelah sampai di pangkalan batubara disekitar daerah Jaian Cacing terdakwa disuruh menghentikan dump truk tersebut dan membongkarnya dipangkalan tersebut, setelah selesai bongkar muatan kemudian dump truk diambil aiih oleh sdr. WAWAN dan menuju tol Cakung, sementara terdakwa turun di pintu Tol Cakung dan sekitar 30 menit saksi dijemput oleh sdr. HADI dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dan terdakwa langsung menuju arah Serang.
- Bahwa setelah sampai keluar tol Kragilan Serang terdakwa turun dan disuruh tunggu oleh sdr. ENTIS als. SUTISNA dan beberapa jam kemudian datang sdr. ENTIS als. SUTISNA kemudian terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. ENTIS SUTISNA, kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumah. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap unsur Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP seperti yang telah didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair telah terbukti secara sah menurut hukum, maka untuk dakwaan atau kedua tidak perlu di buktikan lagi, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan disebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur-unsur daripada pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan sepanjang persidangan pada diri terdakwa sama sekali tidak diketemukan alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan melainkan ditahan dalam perkara lain, maka tentang penahanan lebih lanjut tidaklah pada tempatnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa, sejumlah barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana a quo, maka sejumlah barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu harus dipertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan terhadap terdakwa-terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - - Terdakwa masih berusia muda sehingga masih potensial dapat diharapkan untuk memperbaiki sikap ke depan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal-hal yang memberatkan

- Sepanjang persidangan tidak diketemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang meringankan dan yang memberatkan tersebut diatas, maka Majelis memandang telah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan akan Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI, **tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana“ Penggelapan dalam Jabatan, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Primair ”;**
- 2 Membebaskan terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI, dari dakwaan Kesatu Primair;
- 3 Menyatakan terdakwa NUROHMAN alias TOHA alias RIJWAN alias TOGE bin MATSURI ,**terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “ Penggelapan secara bersama-sama”;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;**
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Dump Truk Merk Hino warna putih Nopol B 9117 BYT tahun 2010 Noka MJEFM8JNKAJM25105 Nosin J08EUFJ30605 an PT MEGAH LANCAR BERSAMA, surat jalan No. 000652 PT ANUGRAH MEGATAMA INDONESIA tertanggal 5 Desember 2013, 1(satu) unit mobil sedan Toyota Corolla No Pol. A 1366 BL warna Silver Metalik tahun 1993 berikut SATNK an Dwi Arie Fatmawati,SH.

dikembalikan kepada saksi Korban Ujang Adis selaku Kuasa PT Malaba;

- Photo copy dokumen persyaratan kerja berikut photo copy SIM B II an Rijwan, 1(satu) lembar slip bukti transfer Bank BCA ke no rek. 5505016359 Bank BCA an M Sutisna sebesar Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 Desember 2013, 1(satu) unit Handphone merk Cross type ET11T warna hitam, 1(satu) unit Handphone Merk Nokia type X2 warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Cross tupy CI warna hitam lis merah;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: **Selasa tanggal 25 Maret 2014** oleh kami : I.B.N. OKA DIPUTRA,SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis. SULISTIYONO,SH dan R. ANTON WIDYOPRIYONO,S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota: SULISTIYONO,SH dan R. ANTON WIDYOPRIYONO,S.H.M.H serta dibantu oleh CHANDRA WISHAN, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : ALLAN BASKARA, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYONO,SH

I.B.N. OKA DIPUTRA,SH,MH

R. ANTON WIDYOPRIYONO, SH,MH

Panitera Pengganti,

CHANDRA WISHAN,SH

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)